

Laporan Praktek Kerja Lapangan

**EVALUASI PENERAPAN DALAM PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PPH PASAL 25 BADAN PADA PT XYZ**



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada PT XYZ. PT XYZ merupakan Badan Usaha yang bergerak di bidang angkutan barang umum. Fokus Penelitian ini adalah pada kesalahan penggunaan tarif pajak oleh PT XYZ pada tahun pajak 2020. Perusahaan menggunakan tarif lama sebesar 25%, meskipun tarif yang berlaku telah diturunkan menjadi 22% berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020. Kesalahan ini menyebabkan kelebihan pembayaran pajak yang berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kewajiban perpajakan PT XYZ dengan tarif lama dan baru serta dampak kesalahan penggunaan tarif terhadap laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tarif lama sebesar 25% menyebabkan kelebihan pembayaran angsuran PPh Pasal 25, yang dapat mengakibatkan masalah kompensasi kelebihan bayar jika tidak ditangani dengan baik. Penelitian ini memberikan evaluasi dan saran bagi PT XYZ untuk memperbaiki prosedur internal mereka guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari kesalahan serupa di masa mendatang.

Kata Kunci ; Pph Pasal 25, Badan Usaha, Jasa Transportasi, Koreksi Fiskal